



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

ALAMAT : JL. KH. ABDUL HALIM NO. 233 MAJALENGKA TELP. 0233 – 281097

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 349 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SD IT INSAN RABBANI KELURAHAN MAJALENGKA KULON KECAMATAN MAJALENGKA KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mensukseskan program Wajib Belajar 9 Tahun Kabupaten Majalengka diperlukan adanya daya dukung dan sarana prasarana pendidikan yang memadai;
 - b. bahwa berdasarkan Studi Kelayakan yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2014 oleh Tim Uji Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka terhadap SD IT Insan Rabbani Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka dinyatakan layak diberikan izin sebagai satuan Pendidikan Sekolah Dasar.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b di atas, perlu diterbitkan Penetapan Pemberian Izin Operasional SD IT INSAN RABBANI Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Sekolah Dasar;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Izin Operasional Satuan Pendidikan SD IT Insan Rabbani Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dengan identitas sebagai berikut :
Nama Sekolah : SD IT INSAN RABBANI
Alamat : Jl. KH. Abdul Halim (sebelah Barat SLBN)
Kelurahan Majalengka Kulon
Kecamatan Majalengka.

- KEDUA** : Izin Operasional Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 13 - 11 - 2014



Kepala Dinas Pendidikan,

DR. H. TOTO SUMIANTO, M.Pd.